



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTISIPASI

MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang partisipasi masyarakat, perlu adanya penunjukan operator yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (SIPARMAS);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Penunjukan Operator Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (SIPARMAS);

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1048 Tahun 2023 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat Sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTISIPASI MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA.

KESATU : Menetapkan

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN DALAM KEPUTUSAN
1.	Gusti Putri Dina/ NIP.200108182025062010	Penata Muda /III.a	Operator SIPARMAS

Sebagai Operator Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (SIPARMAS) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara;

KEDUA : Operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. Melakukan entri dan pembaruan data kegiatan partisipasi masyarakat dalam aplikasi SIPARMAS;
- b. Mengelola dokumentasi dan pelaporan kegiatan secara digital;
- c. Berkoordinasi dengan Subbagian Partisipasi Masyarakat dan SDM serta pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan tugas.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rupit
pada tanggal 12 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

TTD.

SYAMSIAH

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
KASUBBAG TEKNIK PENYELENGGARAAN PEMILU
DAN HUKUM



BUSAIRI